

273

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

**PENGAWASAN MELEKAT YANG
BERJALAN DI TEMPAT**

Dedi Soemardi

Kebetulan sekali pada waktu penulis bertugas sebagai Staf Ahli di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, sekitar tahun 1979 sampai dengan tahun 1988 terjadi peristiwa yang cukup menarik perhatian seluruh masyarakat, yakni kasus perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Kusmayadi.

Pada waktu itu penulis mendapat tugas untuk turut membahas dan memantau kasus mengenai penyalah-gunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat teras Ditjen Bea dan Cukai tersebut.

Uraian dibawah ini merupakan bukti yang nyata bahwa pengawasan melekat seharusnya dipatuhi semua pejabat Pemerintah, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Drs Kusmayadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan pada periode sekitar tahun 1979 sampai dengan tahun 1981, berlokasi di Kantor besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Achmad Yani Jakarta Timur atau di Bank Eksim Indonesia Cabang Tanjung Priok Jakarta Utara atau di Bank Eksim Indonesia Cabang Jatinegara Jakarta Timur, dengan atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau dengan sengaja memberi kesempatan kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie (Kesemuannya adalah Pejabat-pejabat Bea dan Cukai bawahannya dari Drs. Kusmayadi),

dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, yaitu:
 - a.- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs Kusmayadi telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan), namun yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan terdakwa langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan yang tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan yaitu dari:
 - Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
 - Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-
 - b.- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 330/M/1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga Milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.
 - c.- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. SE-01/M/V/1968 tanggal 7 Desember 1968, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE-10/8/UPUM tanggal 16 Nopember 1977, dilarang mendepositokan uang Anggaran Negara dan Daerah, namun Drs. Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah Rp. 81.500.000,- di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok atas nama Kabag Keuangan Ditjen Bea dan Cukai dan selanjutnya bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.00,- telah dimasukkan ke Tabanas milik pribadi Kamariyoen yaitu

- Tabanas No. 007/002767 di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok.
- d.- Drs. Kusmayadi selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak pernah melakukan pengecekan kembali ataupun pengawasan atas dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang didepositokan pada saat jatuh tempo (pencairan).
 - e.- Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdakwa telah menandatangani giro bilyet Seri E No. 332102 dengan nilai Rp. 145.250.000,- dengan tujuan sebagai setoran ke Kas Negara selaku pendapatan Negara, penandatanganan atas giro Bilyet mana dilakukan oleh terdakwa dengan membiarkan kolom penerima (Rekening Penerima) pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong (blanko), sedangkan seharusnya penandatanganan tersebut dilakukan setelah kolom penerima dalam giro bilyet tersebut diisi terlebih dahulu.
 - f.- Bahwa berdasarkan Keppres 14 Tahun 1979 Departemen/Lembaga dilarang melakukan pengeluaran atas beban Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan, namun selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi telah menandatangani surat No. S-219/BC. 141/1981 tanggal 6 Februari 1981 yang ditujukan kepada Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jatinegara yang isinya antara lain permintaan agar melakukan pemindahbukuan dana sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (Pemilik rekening atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) ke Rekening 000574 (Pemilik Rekening atas nama Kamariyoen).
 - Selaku Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Drs. Kusmayadi tidak melakukan pengawasan atas penyeteroran hasil penjualan Blanko PPUD ke Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan

Bahwa uang-uang yang berasal dari:

- a.- Cek-cek yang diuangkan atau dipindahbukukan dari Rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06 dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.200 yang seharusnya oleh terdakwa selaku sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Drs. Kusmayadi.
- b.- Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh Drs. Kusmayadi selaku Setditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- c.- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh Drs. Kusmayadi selaku Setditjen ditanda tangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh Drs. Kusmayadi ditanda tangani dalam keadaan kosong.
- d.- Uang sejumlah Rp. 101.365.000,- dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea dan Cukai) yang dipindahtanggankan ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen). Semuanya telah digunakan oleh Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau suatu badan.

3. Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

- Bahwa akibat perbuatan Drs. Kusmayadi:
 - a)- Menyetujui dan menandatangani setiap cek tanpa mengecek kebenaran alasan yang diajukan dan tanpa melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya uang yang dikeluarkan kepada yang berhak.
 - b)- Menyetujui pendepositoan uang dan tidak pernah melakukan pengawasan ataupun pengecekan atas kembalinya uang yang didepositokan dan bunga deposito ke Rekening milik Ditjen Bea dan Cukai.
 - c)- Menandatangani giro bilyet seri E No. 332102 dengan membiarkan kolom penerima pada giro bilyet tersebut dalam keadaan kosong.
- Memindahbukukan dana dari Rekening 000570 (milik Ditjen Bea

dan Cukai) ke Rekening 000574 (Milik Kamariyoen).

Maka Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan R.I. telah dirugikan sebesar Rp. 1.007.184.772,06,-

Melanggar pasal 1 ayat 1 huruf b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 55, 56, 64, 65 KUHP.

Selanjutnya Drs. Kusmayadi selaku Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai secara berturut-turut dan berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) atau yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (*Meerdaad-sche Samenloop*), dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan salah memakai kekuasaan, atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, kepada Kamariyoen, Rasidah, Lody Rumambie, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bersangkutan telah menerima pengajuan alasan pengeluaran dana tidak benar (fiktif) dari Kamariyoen (Kabag Keuangan) namun yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran tersebut dan langsung menandatangani setiap cek-cek yang dilampirkan bersama dengan alasan-alasan tidak benar (fiktif) dimaksud, sehingga dana-dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang disimpan di Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Tanjung Priok berhasil dikeluarkan, yaitu dari:
 - Rekening No. 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,-
 - Rekening No. 311084 sejumlah Rp. 24.620.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 330/M/V/1968 tanggal 26 September 1968, dinyatakan bahwa terhadap tiap Tata Usaha Kas dan Surat Berharga milik Negara harus dilakukan pengawasan secara tertib dan berkala, namun Sekditjen Bea dan Cukai maupun selaku Pembantu Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, didalam pengurusan keuangan dan kewenangan memberikan persetujuan penggunaan dana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas sampai atau tidaknya

uang yang dikeluarkan kepada yang berhak sesuai dengan maksud pengeluaran uang tersebut.

4. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan.

- Bahwa uang-uang yang berasal dari:

- Cek-cek yang diuangkan ataupun dipindahbukukan dari rekening 311083 sejumlah Rp. 573.326.922,06,- dan dari Rekening 311084 sejumlah Rp. 24.620.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen dilakukan pengecekan atas kebenaran alasan pengeluaran dan pengawasan atau pemeriksaan sampai atau tidaknya kepada yang berhak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Uang deposito sejumlah Rp. 81.500.000,- dan bunga deposito sejumlah Rp. 15.265.000,- yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen dilakukan pengawasan ataupun pengecekan apakah telah disetor kembali ke Rekening Bea dan Cukai pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Uang sejumlah Rp. 145.250.000,- dari giro bilyet Seri E No. 332102 yang seharusnya oleh terdakwa selaku Sekditjen ditandatangani dalam keadaan kolom penerima terisi, namun oleh terdakwa ditandatangani dalam keadaan kosong.

Sebagai antiklimaks dari seluruh rangkaian peristiwa pidana yang melibatkan Drs. Kusmayadi, ex-sekretaris Ditjen Bea dan Cukai dan yang sekarang menjadi terdakwa, yaitu bahwa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan sidang Pengadilan.

Pada tingkat pengadilan Negeri Drs. Kusmayadi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali", dan karenanya yang bersangkutan dihukum pidana penjara 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 15 juta,- (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 46/Pid/B/1987/PN. Jak.Tim.)

Pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 296/Pid/1987/PT DKI, menghukum Drs. Kusmayadi dengan hukuman penjara selama 2 tahun, disertai pula dengan hukuman denda sebesar Rp. 15 Juta.

Selanjutnya pada tingkat Kasasi, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Drs. Kusmayadi selama 2 tahun oleh Pengadilan Tinggi, diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya, sehingga berbunyi: "Menyatakan terdakwa Drs. Kusmayadi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah


melakukan tindak pidana" membantu melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali".

Akhir kata, sebagai kesimpulan penulis hanya ingin menekankan kembali bawa terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dari para pejabat selaku aparatur pemerintah, menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

Kelemahan pengawasan tersebut semakin parah dalam pelaksanaannya karena adanya kelemahan dalam hal melakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan. Padahal hasil guna pengawasan sangat tergantung dari tindak lanjut yang cepat, tegas dan tepat.

Beberapa faktor yang merupakan kendala dalam melakukan tindak lanjut antara lain:

1. Perasaan tidak tega dan rasa segan untuk menindak pegawai bawahan sendiri.
2. Takut timbul reaksi, karena pimpinan mempunyai kelemahan sendiri yang mungkin akan dibongkar oleh bawahannya;
3. Kolusi
4. Pimpinan kurang menguasai dengan baik teknis pelaksanaan pekerjaan.



**Sumbangkan
darah anda,
menolong jiwa,
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

kronik

Setelah empat tahun memperkarakan tanah dan rumahnya yang tergusur untuk proyek waduk Kedungombo, 34 warga Kedungombo akhirnya boleh sedikit lega. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya terhadap gugatan mereka menyatakan bahwa dalam perkara tersebut Gubernur Jawa Tengah sebagai pihak tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum.

RK (50), yang sehari-harinya berprofesi sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bersama seorang karyawannya LI (30), diseret ke Pengadilan Negeri Cianjur. Mereka didakwa telah melakukan penipuan terhadap Hidayat, warga Cianjur, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 25 juta.

Sebanyak 41 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dijatuhi hukuman denda Rp. 2000,- oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 510 (1) ke-1 yaitu

menyelenggarakan keramaian umum tanpa izin. Ke-41 mahasiswa itu menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut.

Dua anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), SZ (29) dan AZ alias G (30) dihadapkan ke Pengadilan Negeri Medan. SZ dan AZ didakwa turut dalam unjuk rasa buruh yang terjadi di Medan sekitar April lalu. Mereka dituduh melanggar pasal 160 jo 55 ayat 1 KUHP.

Presiden Soeharto menekankan kembali pentingnya upaya mempercepat penggantian berbagai peraturan dari masa penjajahan Hindia-Belanda yang hingga kini masih digunakan. Selain itu dalam pembangunan bidang hukum juga perlu dibina sistem peradilan sebaik mungkin, agar benar-benar dapat menjadi benteng terakhir yang kukuh dalam penegakkan hukum dan rasa keadilan.

Tim Keppres 34 kini sedang merancang tiga undang-undang (RUU) untuk menyesuaikan undang-undang hak cipta, undang-undang hak paten, undang-undang merek yang telah ada terhadap

ketentuan putaran Uruguay. Hal itu dikemukakan oleh wakil sekretaris kabinet, Bambang Kesowo, ketika menanda-tangani kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lembaga-lembaga hukum di Indonesia telah gagal mengemban tugas pengayoman dan memberi keadilan. Persoalan mendasar yang dihadapi lembaga-lembaga hukum itu adalah ketidak-berdayaan karena sistim kehidupan berbangsa dan bernegara terla-syarat dengan dominasi eksekutif atas yudikatif dan legislatif.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H., menegaskan pengadilan masih kurang berperan dalam pembangunan hukum. Hal itu terbukti belum adanya yuris-prudensi tetap yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum.

Mahkamah Agung kembali membuat kejutan, setelah mengabulkan gugatan warga Kedung Ombo, lewat putusannya hakim MA mengabulkan perdata 22 bekas buruh pabrik PT Sidobangun, pabrik plastik di Malang. Mereka adalah para korban

PHK sepihak gara-gara mengadu ke DPRD Kabupaten Malang dan mogok kerja menuntut perbaikan upah.

Kasus langka seperti yang dialami oleh AY (13), yang terakhir mempunyai kelamin perempuan tapi merasa sebagai anak laki-laki tulen akhirnya selesai dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Majelis hakim menetapkan status AY yang semula wanita menjadi laki-laki.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menghukum Drs. Maman Suparman (48), mantan wakil kepala Bapindo cabang Jakarta, 9 tahun penjara ditambah denda Rp. 15 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), menolak gugatan para demang (kepala adat) Kalimantan Tengah. Mereka menggugat menteri dalam negeri, Yogie S Memet, dalam perkara pencalonan Warsito Rasman sebagai gubernur Kalimantan Tengah.

Departemen Kehakiman sedang

meneliti produk-produk hukum kolonial yang hingga kini masih ada dan berlaku di Indonesia. Dari penelitian itu nanti akan terlihat produk hukum mana saja yang bisa dipakai dan yang tidak.


Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan 22 buruh memberikan banyak arti. Ditengah sorotan dunia terhadap kondisi buruh di tanah air, putusan itu bisa memberikan suatu jawaban bahwa hak-hak buruh bisa diperjuangkan lewat jalan konstitusional. Putusan tersebut buat para

pengusaha dapat dijadikan pelajaran.

Kapten (Inf) Kusaeri (49), mantan Komandan Koramil 0816/04 Porong, Sidoarjo oleh Mahkamah Militer III-12 Surabaya dihukum penjara 9 bulan dipotong masa tahanan sementara dan diharuskan membayar ongkos perkara Rp. 3.000,-. Putusan dalam kasus Mar-sinah itu lebih ringan 9 bulan dibanding tuntutan Oditur Kolonel (CHK) Srihadi, S.H.

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Departemen
Lembaga-Lembaga non departemen
Desak-desa



HUBUNGI LAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL. CIREBON 5 JAKARTA. TELP. (021) 335432



Komisi VI DPR mempertanyakan implementasi kontrak bagi hasil yang dijalankan Pertamina sejak 22 tahun, tanpa didukung kebijaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang tertera dalam Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Ketiadaan Peraturan Pemerintah ini dinilai sebagai penyebab kurang transparannya Pertamina sehingga menjadi cikal bakal ketidak-pastian iklim investasi dalam dunia perminyakan nasional. Demikian terungkap dalam rapat kerja Menteri Pertambangan dan Energi, IB Sudjana, dengan komisi VI DPR di Jakarta, hari Selasa 6 Juli.

Kepala BPHN Departemen Kehakiman, Prof DR CFG Sunaryati Hartono, S.H., menyarankan agar DPR-RI segera melengkapi tenaga penasihat dan staf ahli demi menjamin keberhasilan program legislasi nasional. Tanpa kehadiran staf ahli pembahasan atas rancangan undang-

undang akan sulit dipercepat. Sunaryati Hartono mengemukakan saran tersebut dalam dengar pendapat dengan komisi III DPR-RI di Jakarta, Selasa 5 Juli.

Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja, meminta PT Freeport Indonesia Company (FIC) melakukan pemantauan lingkungan terutama terhadap perubahan fisik dan kimia Sungai Aykura yang dipakai sebagai tempat pembuangan limbah pertambangan. Hal itu terungkap dalam rapat kerja dengan komisi X DPR-RI di Jakarta, Senin 4 Juli.

Persyaratan tidak pernah dihukum penjara yang diterapkan untuk setiap calon pegawai negeri bertentangan dengan konsep pema-syarakatan yang intinya mengemba-likan seseorang yang pernah melanggar aturan ke dalam masya-

rakat. Oleh karena itu, persyaratan yang menutup kesempatan bagi mereka yang pernah masuk penjara itu tidak selayaknya ditinjau ulang. Demikian dikemukakan anggota DPR-RI, Dr. Albert Hasibuan, SH. pada acara kunjungan bakti sosial ke lembaga pemasyarakatan Tanjung Karang, sabtu 6 Agustus di Bandar Lampung.

Ketua DPR/MPR-RI, Wahono, menyatakan perlunya penyamaan persepsi tentang pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam hal ini setidaknya ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah dan kalangan pers. Wahono menyampaikan hal itu ketika menutup masa persidangan IV DPR di Jakarta, Sabtu 9 Juli.

Kelompok usaha berskala besar asal hongkong, Hopewell Corp., dipastikan akan menjadi perusahaan penanaman modal asing pertama (PMA) dengan pemilikan saham 100% di bidang pembangkit tenaga listrik. Hal itu disampaikan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ir. Sanyoto Sastrowardoyo,

dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VI DPR di Jakarta, Senin 4 Juli.

Kendala teknis, anggaran, psikologis dalam menjamin sukses pelaksanaan program legislasi nasional akan teratasi jika status Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non departemen. Hal itu disampaikan wakil Ketua Komisi III DPR, SK Effendi, S.H., ketika dihubungi pers di Jakarta, Rabu 6 Juli.

Sehubungan dengan pengaduan sepuluh orang petani yang lahan perkebunan karetnya digusur PT. Perkebunan X ke DPR-RI, Menteri Pertanian, Sjarifudin Baharsjah, menyatakan bahwa pemerintah membuka pintu seluas-luasnya untuk mendiskusikan masalah tersebut guna mencari penyelesaian yang adil. Hal itu diungkapkan Menteri Pertanian dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI di Jakarta, 5 Juli.

Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Charles Himawan, S.H., LL.M, berpendapat bahwa rendahnya kepastian hukum dibidang transaksi keuangan di Indonesia merupakan faktor penting yang seharusnya ditangani lebih serius oleh pemerintah. Bila masalah ini terus berlarut-larut akan tetap menimbulkan kebingungan yang makin meluas dikalangan "Investor", kendati pemerintah berusaha mengucurkan serangkaian tindakan deregulasi. Charles Himawan mengemukakan pendapatnya kepada pers di Jakarta, Rabu 10 Agustus 1994. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa ada tiga faktor resiko ketidak-pastian yang dihadapi Indonesia dalam tahun anggaran 1994/1995, yaitu situasi harga minyak bumi, kenaikan impor yang berlebihan, dan gejolak nilai tukar mata uang negara industri utama,

khususnya yen terhadap dollar AS.

UNDIP. Guru Besar Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., mengemukakan bahwa Indonesia perlu mempunyai undang-undang tentang ketentuan-ketentuan umum pembuatan undang-undang. Peraturan itu diperlukan untuk memberi pedoman dalam pembuatan undang-undang baru serta memperlancar penggantian peraturan peninggalan Hindia-Belanda. Pendapat itu dikemukakan Satjipto Rahardjo kepada pers disela-sela seminar hukum nasional VI di Jakarta, Sabtu 30 Juli.

Unika Atma Jaya. Fakultas Hukum Unika Atma jaya menyelenggarakan seminar dengan tema "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Buruh" pada hari Rabu 27 Juli 1994. Dalam seminar tersebut Sekjen Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (SPSI), Bomer Pasaribu, berpendapat bahwa buruh belakangan ini telah banyak mewarnai masalah ketenagakerjaan. Lebih lanjut Bomer Pasaribu mengemukakan, sekitar 81% sumber unjuk rasa dan pemogokan berasal dari masalah pengupahan dan kesejahteraan.

USU. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H., berpendapat bahwa pemerintah perlu menegaskan kembali mengenai siapa yang disebut sebagai penduduk Indonesia. Penegasan itu penting untuk menghindari kesimpang-siuran kriteria penduduk Indonesia yang diatur oleh Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan imigrasi, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan pemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing dan badan hukum asing. Pendapat itu disampaikan dalam suatu seminar yang diadakan Duta Bunga Khatulistiwa di Jakarta, Rabu tanggal 27 Juli.

UNAIF. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., membantah pernyataan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Soni Harsono, tentang kemenangan 34 kepala keluarga warga Kedung Ombo. Soni Harsono ketika dihubungi pers, 26 Juli, mempertanyakan apakah adil memberikan perlakuan khusus kepada 34 kepala keluarga yang merupakan sebagian kecil dari warga Kedungombo. Atas pernyataan tersebut Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa soal keadilan jangan dilihat dari jumlah orang yang melakukan tuntutan. Sekalipun hanya satu orang yang menuntut keadilan tetap harus dihormati. Pendapat itu disampaikan kepada pers, Rabu 27 Juli.

BHAKTI - DHARMA - WASPAKA

Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan
Dan engkau dapat pula bersalah jika membiarkan penindasan

(Erasmus Darwin)

Serangan Musuh dapat dilumpuhkan
Tapi tiada tentara yang dapat menahan sebuah ide
yang tiba waktunya untuk menyatakan diri.

(Victor Hugo)

TIMBANGAN BUKU
Marsillam Simanjuntak, NEGARA
INTEGRALISTIK

NEGARA
INTEGRALISTIK

Marsillam Simanjuntak

MARSILLAM DAN PANDANGAN
NEGARA INTEGRALISTIK

Yusril Ihza

Meskipun Republik Indonesia telah terbentuk hampir setengah abad lamanya, namun debat-debat intelektual mengenai asas-asas kehidupan bernegara belum juga kunjung selesai. Dikatakan debat-debat intelektual, karena secara politik, barangkali asas-asas kehidupan kenegaraan itu telah dianggap selesai. Kita sekarang memiliki UUD 1945 yang berlaku kembali dengan Dekrit Presiden Juli 1959. Problemanya, seperti tekad Pemerintah Orde Baru, ialah "melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen". Tetapi secara intelektual, tekad Orde Baru itu bukannya tanpa masalah. Misalnya, UUD 1945 yang ditafsirkan menurut versi apa?

Dengan demikian, penafsiran konstitusi akan memainkan peranan yang penting. Bukankah pengalaman telah menunjukkan kepada kita, bahwa di bawah UUD 1945 yang sama, kita telah memberlakukan tiga sistem demokrasi, yaitu demokrasi "liberal", "terpimpin" dan terakhir "demokrasi Pancasila". Ketiga sistem demokrasi itu masing-masing mengklaim dirinya berdasarkan UUD 1945. Mengapa di bawah satu UUD yang sama, lahir tiga sistem demokrasi yang berbeda ? Banyak faktor yang dapat menjelaskan semua ini. Titik tolak penafsiran terhadap konstitusi, juga merupakan salah satu faktor yang penting.

Dalam konteks di atas itulah kita menyimak karya Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, sebagai salah satu karya penting di bidang ketatanegaraan yang terbit di tahun 1994 ini. Marsillam mencoba untuk menganalisa kecenderungan kontemporer dalam menafsirkan UUD 1945 yang bertitik tolak dari paham negara integralistik, suatu istilah yang mengandung *staatsidee* (citanegara) tertentu yang diperkenalkan oleh Prof. Soepomo dalam persidangan BPUPKI di tahun 1945.

Dalam kesempatan membentangkan gagasan kenegaraan untuk Indonesia merdeka "di kelak kemudian hari" seperti dijanjikan oleh Pemerintah Jepang itu, Soepomo mengemukakan adanya tiga "aliran pemikiran" tentang negara, yaitu "teori individualistik", "teori golongan" dan "teori integralistik". Soepomo menolak dua teori pertama, dan menyokong teori ketiga yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Negara integralistik, yang juga disebut Soepomo sebagai "negara totaliter" tidaklah mementingkan kebebasan individu ataupun mementingkan suatu kelas atau golongan tertentu seperti dalam paham negara individualis dan negara kelas. Menurut paham integralistik, negara didirikan untuk "menjamin masyarakat seluruhnya sebagai persatuan", dimana "segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain" secara organis.

Apa yang penting dalam paham integralistik, menurut Soepomo kemudian menunjukkan negara Nasionalis Sosialis (Nazi) Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler dan Dai Nippon di bawah Tenno Heika sebagai manifestasi paham negara integralistik. Di bawah Nazi berlaku prinsip "persatuan antara pimpinan dan rakyat", yakni suatu prinsip yang menurut Soepomo "cocok dengan aliran pikiran ketimuran". Sedangkan di bawah Tenno Heika, negara didasarkan atas "persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat Dai Nippon seluruhnya. Tenno adalah pusat rohani seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan". Dasar persatuan dan kekeluargaan ini, menurut Soepomo adalah "sesuai dengan corak masyarakat Indonesia".

Sampai disini gagasan Soepomo memang mengandung problema. Marsillam mencoba untuk mengingatkan bahwa pikiran-pikiran Soepomo haruslah dikembalikan kepada situasi apa ia mengucapkan pandangan-pandangan itu. Di bawah tekanan pemerintah Balatentara Jepang saat itu, tiga pilihan negara yang dikemukakan oleh Soepomo sebenarnya hanyalah pilihan semu. Adalah kecil kemungkinannya para anggota BPUPKI akan memilih negara individualis (Amerika dan Inggris) dan negara kelas (Rusia) yang dimasa itu adalah musuh-musuh Jepang.

Pilihan tinggal satu-satunya ialah mencontoh Jepang sendiri dan

Jerman (yang merupakan sekutu Jepang) dan mencari kesesuaiannya dengan "susunan ketatanegaraan asli Indonesia". Paham negara integralistik yang dikemukakan Soepomo memang akan membawa implikasi kepada konsep kedaulatan negara, kepemimpinan negara, bentuk negara dan hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya, termasuk persoalan hak-hak asasi manusia. Memang menjadi persoalan, apakah paham integralistik Soepomo itu diterima atau tidak dalam proses penyusunan UUD 1945 selanjutnya. Yang terang bagi Marsillam, Soepomo tidak diikutsertakan dalam panitia kecil yang merumuskan pembukaan UUD 1945, yang justru memuat staatsidee negara Indonesia. Diterimanya bentuk Republik bagi Indonesia merdeka dan ditegaskannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam rancangan UUD itu disamping tidak satu perkataanpun dalam UUD 1945 yang menggunakan istilah integralistik atau totaliter bagi Marsillam merupakan isyarat yang kuat bahwa ide Soepomo itu telah ditolak.

Soepomo sendiri tak pernah lagi menggunakan istilah-istilah di atas dalam sidang-sidang BPUPKI, setelah ia mengucapkannya dalam sidang pertama tanggal 31 Mei 1945 lebih jauh, bahkan Soepomo sendiri tak pernah lagi mengemukakan pandangan negara integralistik dalam berbagai publikasi ilmiah yang diterbitkannya di masa kemudian. Hal yang lebih meyakinkan ditolaknya paham integralistik, menurut Marsillam, ialah penegasan Soepomo sendiri di tahun 1948, bahwa ia mengakui pasal 28 UUD 1945 adalah pasal yang memuat hak asasi manusia suatu hal yang sebenarnya ditolak oleh paham integralistik. "Bersamaan dengan itu, ditegaskan pula tamatnya riwayat Staatsidee integralistik sebagai pengalas negara yang berdasarkan UUD 1945".

Cukup lama staatsidee integralistik itu "menghilang" dari peredaran, sebagai titik tolak yang sah dalam rangka penggunaan penafsiran historis dalam menafsirkan UUD 1945. Sepanjang penelusurannya, Marsillam mengatakan bahwa penggunaan konsep integralistik dalam penafsiran UUD untuk pertama kalinya digunakan oleh Abdul Kadir Besar SH pada tahun 1972, walaupun penggunaannya masih bersifat terbatas. Sampai tahun 1980-an, penggunaan itu pun masih belum meluas, seperti yang terlihat dalam era tahun 1990-an. Penggunaan istilah "integralistik" yang kemudian muncul dalam tulisan-tulisan Prof. Padmo Wahjono terutama dalam kaitannya dengan materi hak asasi manusia bagi Marsillam telah merupakan suatu penafsiran baru, dengan isi yang baru pula, yang nampaknya berbeda dengan maksud Prof. Soepomo. Cara demikian, menurut Marsillam, "tidak tergolong dalam tafsiran sejarah (interpretasi historis) dalam hukum, tetapi merupakan argumen atau tafsiran politik masa kini atau pada suatu saat tertentu".

Membaca tujuh bab karya Marsillam *Pandangan Negara Integralistik*

ini memang terasa menarik, dan mendorong kita untuk melakukan studi ulang terhadap dokumen-dokumen historis penyusunan UUD 1945, serta pandangan-pandangan para ahli hukum tatanegara yang berkembang hingga sekarang. Namun kesulitan kita dalam mendiskusikan kembali masalah-masalah ini selalu saja terbentur kepada sumber-sumber primer yang berhubungan dengan proses penyusunan UUD 1945 itu. Seperti diketahui, dokumen-dokumen orisinal tentang itu kini tak tahu lagi di mana rimbanya. Marsillam pun lagi-lagi menggunakan bahan-bahan dari buku Muhammad Yamin yang dikenal mengandung banyak cacat dan celanya. Karena itu, perdebatan mengenai masalah ini nampaknya memang takkan berakhir.

Hal yang juga patut disayangkan, dalam karya ini Marsillam belum sempat memberikan pandangannya terhadap karya-karya ilmiah yang cenderung "membela" pandangan integralistik. Ia memang menyinggung karya-karya Prof. Padmo Wahjono. Tetapi terhadap karya lain, misalnya disertasi A. Hamid S. Attamimi yang telah dipertahankan beberapa tahun sebelum Marsillam menerbitkan karyanya serta beberapa publikasi BP7 mengenai masalah ini agaknya patut juga dipertimbangkan sebagai sisi pandang yang lain mengenai posisi *staatsidee* integralistik.

A law which is not just does not seem to be a law
Hukum yang tidak adil bukanlah hukum

(Santo Agustinus)

Semua buku dibakar, berbagai kota dihancurkan
Tetapi kebenaran dan hasrat kebebasan
selalu menyelinap dihati penduduk

(Roosevelt)



Hukum Pidana

Hayes, Monica L.
Artikel

Employment related crimes/by Monica L. hayes and Karen L. Cipriani.
USA: The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 455
PDH-FHUI

Heyat, Shahrat
Artikel

Enviromental Crimes/by Shahrat Heyat (et all). USA: The American
Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 475
PDH-FHUI

Ciongali, Adam G
Artikel

Computer related Crimes/ By. Adaam G. Ciongali, Jennifer, A De
Murray and James Wehner. USA: The American Criminal Law Review Vol.
31-1994 No. 3: 425.
PDH-FHUI

Podgor, Ellen S.
Artikel

Corporate and White Collar Crime: Simplifying the Ambiguous/by
Ellen S. Podgor. The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3:
391.
PDH-FHUI

Kriminologi

Cheung, Julia

Artikel

Federal Criminal Conspiracy/ by. Julia Cheung, Maria T. Pelaid and Christopher J. Sullivan. *The American Criminal Law Review* Vol. 31-1994 No. 3: 591.

PDH-FHUI

O. Brien, Carolyn G.

Artikel

Federal Criminal Conflict of Interest/by Carolyn G. O Brien. *The American Criminal Law Review* Vol. 31-1994 No. 3: 569

PDH-FHUI

Schulhofer, Sthephen J.

Artikel

Rethinking indigent defense: Promoting effective representation through consumer sovereignty and freedom of choice for all criminal defendants/by Sthephen J. Schulhofer and David D. Friedman. USA: *The American Criminal Law Review* vol. 31-1993 No. 1: 73.

PDH-FHUI

Doherty, Tracy.

Artikel

Racketeer influenced and Corrupt Organizations./By Tracy Doherty (et all). USA: *The American Criminal Law Review* vol. 31-1994. No. 3: 769.

PDH-FHUI

Goodman, Allison C.

Artikel

Procedural issues/by Allison C, Goodman (et all). USA: *The American Criminal Law Review* vol. 31-1994. No. 3: 911.

PDH-FHUI

Pajak

Zafe, Karen.

Artikel

Tax Evasion./by Karen Zafe (et all). USA: The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 875.

PDH-FHUI

Pasar Modal

Harahap, M. Yahya.

Artikel

Review atas perangkat perundang-undangan Pasar Modal Jakarta: IKAHL, 1994 Varia Peradilan 1994 No. 107: 138.

PDH-FHUI

Politik

Karpen, Ulrich

Artikel

The Significance of a Legal framework for democratic development./ by Ulrich Karpen.- Germany: Law and State vol. 47-1993: 93.

PDH-FHUI

Keck, Otto

Artikel

The News Institutionalism in the Theory of International Politics./by Otto Keck. Germany: Law and State Vol. 47-1993: 28.

PDH-FHUI

Sosiologi

Mossmann, Peter

Artikel

Conditions, theory and practice of self-help in third world/by Peter Mossmann. Germany: Law and State Vol. 47-1993: 102.

PDH-FHUI

Ropers, Norbert

Artikel

Multilateral Conflict management in a transforming world order future perspectives and new impulses for regional and peace strategies./by Narbert Ropers and Peter Schlotter. Germany: Law and State Vol. 47-1993: 65.

PDH-FHUI

Keuangan

Mayor, Heidi Huntington

Artikel

Financial Institutions Fraud./By Heidi Huntington Mayor (et. all). USA: The American Criminal Law Review. Vol. 31-1994 No. 3 : 647.

Hukum Perdata

Koesno, H. Moh.

Artikel

Pinjam Sewa./ oleh H. Moh. Koesno. Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994 No. 107:111.

PDH-FHUI

Hukum Acara

Kraft, Jenifer L.

Artikel

False Claims./by. Jennifer (kraft ad. David A. Saadoff. USA: The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 525.

PDH-FHUI

Hukum Ekonomi

Wohlcke, Manfred

Artikel

The Causes of Continuing Under development./by. Manfred Wohlcke. Germany: Law and State Vol. 47-1993: 51.

Ciota, Andrea L.
Artikel.

Securities Fraud./by. Andrea L. Ciota (et all). The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 827.

PDH-FHUI

Setiawan
Artikel.

Kontrak Bisnis International Choice of Law and Choice of Jurisdiction./ Oleh Setiawan. Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994. 1994. No. 107: 125.

PDH-FHUI

Eilers, Laura A.
Artikel

Mail and Wire Frauds./by. Laura A. Eilers and Harvey B. Siflikovitz. The American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 3: 703.

PDH-FHUI

For a Country to have a great writer is like having a second government. that is why no regime has ever loved great writers, only minor ones.
Kehadiran seorang penulis besar bagi sebuah negara sama dengan kehadiran pemerintah kedua. Itu makanya tidak pernah ada rejim yang senang dengan kehadiran penulis-penulis besar, kecuali penulis kecil.

Alexander Solzhenitsyn (1918-)

... that is the great fallacy; the wisdom of old men. They do not grow wise. they grow careful.
Ada kekeliruan besar mengenai kebijaksanaan orang tua. Mereka tidak bertambah bijaksana, melainkan bertambah hati-hati.

Ernest Hemingway (1898-1961)

Penulis Nomor Ini

Drs. Normin S. Pakpahan, SH.MBA, dilahirkan di Parsosminan (Tapanuli Utara), 20 Juli 1944. Memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1970) dan Doktorandus dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada (1971). Pada tahun 1975 penulis menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* (MBA) di University of Oregon (USA), dan PIAM dari Harvard University (USA) pada tahun 1976. Jabatan penulis sampai sekarang adalah Asisten IV Menteri Koordinator EKKU & Wasbang Bidang Pengembangan SDM dan IPTEK dan Direktur ELIPS. Selain itu Penulis juga adalah staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia matakuliah Kapita Selekta Hukum Perusahaan, juga Staf Pengajar Program Magister Manajemen pada Universitas Gajah Mada matakuliah Analisis Investasi.

Mohammad Zacky Achtiar, dilahirkan di Jakarta, 23 Maret 1969. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Ekonomi. Penulis pernah mengabdikan diri sebagai "Volunteer Lawyer" (Asisten Pembela Umum) pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta). Sampai sekarang menjadi Konsultan Hukum (Associate) pada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, Consellor at Law, Jakarta. Selain itu Penulis juga bertindak sebagai instruktur pada Training Hukum Ekonomi (Business Law) di Fakultas Syariah/Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Adrianus Meliala, dilahirkan di Bangka, 28 September 1966. Menjadi Staf Pengajar pada Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Penulis lulus dari Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia tahun 1990 dan dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Kekhususan Psikologi Sosial tahun 1994. Kini sedang menekuni studi lanjutan di University of Metropolitan Manchester, United Kingdom dalam bidang studi Psikologi Forensik. Selain itu Penulis juga telah menyunting dan menulis beberapa buku mengenai kejahatan Krah Putih dan Kejahatan Korporasi.

Afifah Kusumadara, dilahirkan di Malang, 12 Nopember 1966. Mendapat Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UNIBRAW)

tahun 1988, dan meraih gelar Master of Laws dari Washington College of Law, The American University pada bulan Desember 1992. Sejak tahun 1989, menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan staf pengajar tidak tetap pada Universitas Muhammadiyah, Malang. Aktif menulis berbagai artikel hukum dalam surat kabar Jawa Pos, Jurnal FH-Unibraw dan Majalah Mahasiswa Unibraw.

Hasbullah F. Sjawie, adalah Peserta Program Doktor (S-3) Bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.


Marthinus Omba, dilahirkan di Tanah Merah Digul, Kabupaten Merauke, Propinsi Irian Jaya pada tahun 1956. Menyelesaikan program studi Sarjana Muda dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura tahun 1982. Pada tahun 1989 Penulis menyelesaikan studi program Strata 1 (S-1) dalam bidang yang sama pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sampai saat ini Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih di Jayapura, Irian Jaya.

Dedi Sumardi, dilahirkan di Rangkasbitung, pada tanggal 9 Oktober 1931. Menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1964. Kemudian menjadi tenaga pengajar pada Almamaternya, dan semenjak tahun 1979 diangkat sebagai Lektor Kepala hingga sekarang. Selain itu, beliau juga sebagai Dosen Luar Biasa di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Departemen Keuangan (1970-sekarang), Dosen Luar Biasa pada AKABRI Polisi (1970-1973).

Yusril Ihza, adalah staf pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

TELAN TERBIT

Kumpulan Karangan Prof. Mardjono Reksodiputro, yang terdiri dari 4 (empat) buku:



Rp. 5.000,-



Rp. 6.000,-



Rp. 5.000,-



Rp. 5.000,-

Tempat pemesanan:
*Pusat Dokumentasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
u.p. Sdr. Rohiman
Jl. Cirebon No. 5, Telp. 335432
Jakarta Pusat*

Harga tersebut, belum termasuk ongkos kirim sebesar 20% dari harga buku.